



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat Tanggal Lahir XXXXXX, 17 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXX RT. 04 RW. 01 Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Tempat Tanggal Lahir Pandamaan, 1 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXX RT. 04 RW. 01 Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara tanggal 19 Agustus 2019 dengan Register Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Kkn, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2003, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, dihadapan seorang penghulu bernama Alm. XXXXXX;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak

Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Pemohon II yang bernama XXXXXX, karena ayah kandung Pemohon II bernama Hamsi telah meninggal dunia;

Saksi nikahnya masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa XXXXXX hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXX dan XXXXXX;

6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kehendak untuk menikah kepada Penghulu untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, dan telah pula melengkapi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan namun Penghulu tersebut tidak menyampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus kelengkapan penyeteroran Ongkos Naik Haji (ONH) serta kepentingan hukum lainnya;

Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rahmadi bin Tamam) dengan Pemohon II (Marfu'ah binti Hamsi) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2003 di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan, Pemohon I dan Pemohon II atau para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmadi, NIK: XXXXXX tanggal 06 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten XXXXXX. Telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marfu'ah, NIK: XXXXXX tanggal 06 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten XXXXXX. Telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahmadi Nomor XXXXXX tanggal

Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXX. Telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXX tanggal 15 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayahan Hulu Utara Kabupaten XXXXXX. Telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi;

1. NAMA SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. XXXXXX RT. 004 RW. 001 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, karena pada saat Saksi tinggal di XXXXXX pada tahun 2004, Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah, bahkan sudah punya satu orang anak;
- Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, mereka menikah pada bulan Januari 2003;
- Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan mereka dilaksanakan di rumah penghulu alm. XXXXXX di XXXXXX. Saksi kenal dengan penghulu tersebut, dulu XXXXXX memang penghulu Desa XXXXXX;
- Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXX, namun Saksi tidak kenal. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXX dan XXXXXX, Saksi kenal dengan kedua saksi nikah tersebut;
- Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua

Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak hubungan sedarah atau sesusuan maupun hubungan lainnya yang dapat menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX;
 - Bahwa selama ini, sepengetahuan Saksi tidak pernah ada yang menyangkal atau ragu dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikan adalah untuk mengurus buku nikah sebagai persyaratan pendaftaran ibadah haji;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II sudah menyerahkan urusan pencatan nikah kepada Penghulu setempat (XXXXXX), namun tidak keluar buku nikahnya;
2. NAMA SAKSI II, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXX RT. 003 Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Januari 2003 di rumah penghulu Desa XXXXXX yang bernama XXXXXX;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXX, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah XXXXXX dan XXXXXX, keduanya beragama Islam, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak hubungan sedarah atau sesusuan maupun hubungan lainnya yang dapat menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Marni binti Rahmadi dan Hadi Rosadi bin Rahmadi;
 - Bahwa selama ini, sepengetahuan Saksi tidak pernah ada yang menyangkal atau ragu dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikan adalah untuk mengurus buku nikah sebagai persyaratan pendaftaran ibadah haji;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II sudah menyerahkan urusan pencatan nikah kepada Penghulu setempat (XXXXXX), namun tidak keluar buku nikahnya;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II atau para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 14 Januari 2003 di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, petugas yang menikahkan adalah pembantu penghulu bernama XXXXXX dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXXX, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan sedarah, hubungan sesusuan ataupun sebab lain yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta P.3 maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, oleh karenanya Pengadilan Agama Kuala Kurun berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayahan Hulu Utara Kabupaten XXXXXX untuk memastikan pencatatan perkawinannya, namun ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayahan Hulu Utara Kabupaten XXXXXX;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian satu sama lain berdasarkan pengetahuan sendiri atas peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi-saksi tersebut, terutama saksi kedua menghadiri dan mengetahui

Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses akad nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Sedangkan saksi pertama, meskipun tidak menghadiri proses akad nikah para Pemohon, namun Saksi pertama kenal dengan penghulu alm. XXXXXX yang menurut para Pemohon adalah penghulu yang menikahkan para Pemohon. Saksi pertama juga kenal dengan kedua saksi nikah para Pemohon yang menurut para Pemohon adalah XXXXXX dan XXXXXX. Saksi pertama kenal penghulu XXXXXX dan Sahroni serta H. Roni karena Saksi pertama sudah sejak tahun 2004 tinggal di Desa XXXXXX dan bertetangga dengan para Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipertegas keduanya di persidangan serta didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 14 Januari 2003 di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, di hadapan penghulu kampung bernama XXXXXX, dan wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXXX selaku wali nikah Pemohon II yang sah, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXX dan XXXXXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan mereka;
- Bahwa setelah menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau mempermasalahkan keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kurun ini untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan dan keperluan mengurus kelengkapan persyaratan pendaftaran ibadah haji;

Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Januari 2003 di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, dan menurut ketentuan hukum agama Islam yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak ada yang menghalangi keabsahan pernikahan, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengambil alih sebagai pertimbangan hukum doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab l'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوولي
وشاهدين عدول

Artinya : Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2003 di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1441 Hijriah, oleh kami Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. dan Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis, dan dibantu oleh H. Abdul Khair, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

H. Abdul Khair, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 800.000,00
4. Biaya PNBK	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 966.000,00

Terbilang: (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Kkn